

PUTUSAN

Nomor 0122/Pdt.G/2017/PA.Pso



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Alisiah binti Amaq Milayim, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Pandajaya, RT. 002/RW. 002, Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Sahdim bin Salam, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Pandajaya, RT. 002/RW. 002, Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca dalil-dalil Penggugat

dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso, Nomor



0122/Pdt.G/2017/PA.Pso, tanggal 15 Mei 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Selasa tanggal 6 September 1994, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso, sesuai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 26/04/IX/1994 tanggal 13 Desember 1994;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Desa Pandajaya sekitar kurang lebih 5 bulan lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama;
 - Abd. Kholik bin Sahdim, umur 21 tahun;
 - Muaidin bin Sahdim, umur 19 tahun;
 - Jundi Muhlisin bin Sahdim, umur 13 tahun;
 - Yahya Ayyas bin Sahdim, umur 10 tahun;
 - Aulia Zahidah binti Sahdim, umur 5 tahun;Ke lima anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2010, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;

Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2017/PA.Pso

Hal | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa penyebab pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang baik, yakni malas mencari kerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
6. Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar dan memukul Penggugat;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober 2015, dimana pada saat itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena pada hari itu Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja karena sudah tidak ada lagi yang mau dimasak Penggugat, sehingga akibat dari perengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berlangsung sekitar kurang lebih 1 tahun 7 bulan lamanya, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak-anak;
8. Bahwa dengan adanya masalah yang terjadi didalam rumah tanggapihak keluarga sudah berupaya untuk menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2017/PA.Pso

Hal | 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Sahdim bin Salam**) terhadap Penggugat (**Alisiah binti Amaq Milayim**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan tanggal 19 Mei 2017 dan relaas panggilan tanggal 21 Juni 2017, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, maka perkara ini tidak dapat dimediasi dan Tergugat juga tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya, Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2017/PA.Pso

Hal | 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/04/IX/1994 tanggal 13 Desember 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup (bukti P);

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing :

1. **Ahmad Syafi bin Mirate**, setelah bersumpah menurut agama dan keyakinannya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat, benar mereka suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa pandajaya selama kurang lebih 5 bulan lamanya, kemudian pindah ke rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa saksi ketahui mereka telah dikaruniai 5 (lima) orang anak. Kelima anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saksi perhatikan sejak bulan Oktober 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;



- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat rukun lagi karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, malas mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, Tergugat sering berkata-kata kasar dan memukul Penggugat;
 - Bahwa sejak Oktober 2015, saat itu terjadi perselisihan/pertengkar antara Penggugat dan Tergugat penyebabnya Penggugat menyuruh Tergugat bekerja akan tetapi Tergugat balik memarahi Penggugat, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan akan kelakuan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berlangsung sekitar kurang lebih 1 tahun 7 bulan lamanya;
 - Bahwa kedua belah pihak sudah berusaha Penggugat merukunkan namun tidak berhasil;
2. **Adi Prayetno bin Tukijo**, setelah bersumpah menurut agama dan keyakinannya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kemanakan Penggugat, benar mereka suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Pandajaya selama kurang lebih 5 bulan lamanya, kemudian pindah ke rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa saksi ketahui mereka telah dikaruniai 5 (lima) orang anak. Kelima anak tersebut dalam asuhan Penggugat;



- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun saksi perhatikan sejak sekitar bulan Oktober 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, malas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, Tergugat sering berkata-kata kasar dan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi mendengar suaranya Tergugat marah-marah sambil berkata-kata kasar kepada Penggugat dan memukul Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2015, saat itu terjadi perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat penyebabnya Penggugat menyuruh Tergugat bekerja akan tetapi Tergugat balik memarahi Penggugat, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan akan kelakuan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berlangsung sekitar kurang 1 tahun 7 bulan lamanya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha Penggugat merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat;

Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2017/PA.Pso

Hal | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Poso, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Poso;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh melakukan penasihatn kepada Penggugat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, maka perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatn tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80

Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2017/PA.Pso

Hal | 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patutlah dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal tersebut di atas sangat relevan dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut :-

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 September 1994 dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak. Bahwa sejak Oktober 2010 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang baik, yakni Tergugat malas mencari kerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang bekerja sebagai pembantu

Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2017/PA.Pso

Hal | 9



rumah tangga, Tergugat sering berkata-kata kasar dan memukul Penggugat, yang puncaknya pada bulan Oktober 2015, dimana terjadi pertengkaran mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah sudah sekitar 1 tahun 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah kebenaran tentang telah terjadinya percekocokan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sejak Oktober 2010 hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan verstek, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex specialis*) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekocokan dan pertengkaran, maka kepada Penggugat dibebani bukti-bukti;


Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 26/04/IX/1994, tanggal 13 Desember 1994, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso (bukti P.), bermeterai cukup, telah dileges dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P. dinilai sebagai bukti autentik, dan karenanya telah ternyata terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah

Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2017/PA.Pso

Hal | 10



suami istri yang diikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut adalah orang dekat dari Penggugat, sehingga dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, dan di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam, dan keterangan saksi tersebut dipandang saling bersesuaian sepanjang yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan Tergugat jarang mencari nafkah, sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta Tergugat sering berkat-kata kasar kepada Penggugat dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah selama 1 tahun 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg. keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tanpa diwakili oleh kuasanya yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat sebagai indikasi Tergugat tidak menggunakan dan atau mempertahankan haknya, yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai fakta tetap

Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2017/PA.Pso

Hal | 11



(*vaststande faiten*) tentang pengakuan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 5 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan Tergugat malas mencari nafkah sehingga Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal telah berlangsung selama 1 tahun 7 bulan lamanya;
4. Bahwa hingga akhir persidangan ternyata tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat walaupun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, disisi lain tidak ada usaha dari Tergugat untuk menata kehidupan rumah tangganya bahkan tidak datang menghadap di persidangan untuk membela kepentingannya ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* khususnya yang berkaitan dengan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus serta sebab-sebabnya, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa fakta hukum sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut dapat diukur dari

Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2017/PA.Pso

Hal | 12



kualitas dan kuantitas pertengkaran yang terjadi dengan faktor penyebabnya, dimana faktor-faktor penyebab dimaksud secara hukum telah dikualifikasi sebagai fakta hukum, yaitu Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, dengan demikian peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai pertengkaran terus menerus, hal mana telah memenuhi unsur yang tertuang dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 1 tahun 7 bulan, hal tersebut menambah bobot runcingnya percetakan Penggugat dan Tergugat, bahkan hidup berpisahannya Penggugat dan Tergugat merupakan dampak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat tidak dapat dirukunkan lagi dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada serta sikap Penggugat di persidangan yang enggan menerima upaya keras Pengadilan untuk perdamaian, maka diyakini Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa hal penting yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak adanya kerukunan dan keharmonisan, sebab tujuan yang diharapkan dari perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide*



Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah dengan maksud untuk disatukan kembali adalah langkah yang baik dan juga untuk mencegah bahaya (kemudharatan) sebagai dampak dari perceraian namun jika hal tersebut hanya memungkinkan timbulnya kemudharatan yang lebih besar, maka jauh lebih baik jika hal tersebut tidak dilakukan atau ditinggalkan, hal ini selaras dengan teori hukum Islam dalam kitab Al Qawa'd al Fiqhiyyah li al syeikh Muhammad Halim al Utsaimin, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum :

يرتكب أخف الضررين لإتقأ أشدهما


Artinya : "bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua bahaya (mudharat) bisa dilakukan (prioritas) demi menghindari bahaya (mudharat) yang lebih besar."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan menetapkan jatuh talak satu *bain shughra* dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi dibidang perceraian, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan

Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2017/PA.Pso

Hal | 14



Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Hal ini sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Sahdim bin Salam**) terhadap Penggugat (**Alisiah binti Amaq Milayim**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamona Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah **Rp. 946.000,- (sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)**;

Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2017/PA.Pso

Hal | 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1438 Hijriah oleh kami Kaharudin Anwar, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wahab Ahmad, S,HI.S.H.MH dan Hj. Masriah Hi. Salasa, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Sitti Fatimah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota,

Ttd

Wahab Ahmad, S.HI.SH.MH

Ttd

Hj. Masriah Hi. Salasa, S.HI.

Ketua Majelis,

Ttd

Kaharudin Anwar, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sitti Fatimah, S.Ag

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 80.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 825.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp.946.000,- |

(sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan :

Pengadilan Agama Poso
PANITERA,

Drs. H. HAKIMUDDIN

Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2017/PA.Pso

Hal | 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. HAKIMUDDIN

PANITERA

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal
08 Agustus 2017

CATATAN BERKAS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)